**PROVINSI ACEH**
**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

# QANUN
# KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
# NOMOR 2 TAHUN 2015

**TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

**Diperbanyak oleh :**
**BAGIAN HUKUM**
**SETDAKAB. ACEH BARAT DAYA**
**TAHUN 2016**

PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka *(Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005),* Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, dipandang perlu melakukan Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4594);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja;

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf c diubah, ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, dan ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c dihapus, ayat (7) diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
   f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

(3) dihapus

(4) dihapus

(5) dihapus

(6) dihapus

(7) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

2. Ketentuan Pasal 89 ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89

(1) Inspektorat adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah daerah di bidang pembinaan dan pengawasan.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) dihapus

3. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf f diubah, ayat (6) huruf a dan b diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;
   d. Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana;
   e. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
   f. Bidang Penelitian, Pengendalian dan Percepatan Pembangunan;
   g. UPTB; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Penyusunan Program; dan
   c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
   a. Sub Bidang Pengembangan Produksi dan Produktifitas; dan
   b. Sub Bidang Investasi, Pengembangan Investasi, Usaha dan Pembiayaan Pembangunan.

(4) Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengembangan Infrastruktur, Iptek dan Energi; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya, Penataan Wilayah dan Kerjasama Pembangunan.

(5) Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia, Keistimewaan Aceh dan kebudayaan; dan
   b. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan, Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial.

(6) Bidang Penelitian, Pengendalian dan Percepatan Pembangunan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penelitian dan Pengendalian Pembangunan; dan
   b. Sub Bidang Percepatan Pembangunan dan Statistik.

(7) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

4. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 96 disisip 1 (satu) huruf yakni huruf f.1, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
d. pengkoordinasian Perencanaan Pembangunan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, dan sosial budaya;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan di Daerah yang bersumber dari APBK dan APBN;
f. penyiapan bahan Rapat Koordinasi Evaluasi pelaksanaan pembangunan di Daerah;
f.1. pelaksanaan Penelitian, Pengendalian dan Percepatan pembangunan;
g. pembinaan UPTB; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Ketentuan Pasal 97 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan:
a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah;
b. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
c. melakukan Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD);
d. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda);
e. melakukan koordinasi Penyusunan Program dan Kegiatan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), berdasarkan rumusan hasil Musrenbang Provinsi;
f. mengkoordinasikan perencanaan program/ kegiatan daerah tahunan dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) melalui Tim Anggaran;
g. menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Tim Anggaran;

h. meneliti dan mengevaluasi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) untuk bahan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah melalui Tim Anggaran;
i. menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing satuan perangkat daerah; dan
j. menyusun rencana penelitian, pengendalian dan percepatan pembangunan di kabupaten.

6. Ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat baru, yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga pasal 145 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 145

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Hubungan Antar Lembaga;
e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat terdiri dari:
a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Program; dan
c. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(4) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari:
a. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
b. Seksi Hubungan antar Lembaga.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur, terdiri dari:
a. Seksi Linmas dan Bina Potensi Masyarakat; dan
b. Seksi Pelatihan Dasar.

(6) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

7. Ketentuan Pasal 146 ditambah 4 (empat) ayat baru, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah perangkat Pemerintah Kabupaten dibidang penegakan pelaksanaan Qanun ketentraman, ketertiban umum dan pembinaan operasional, penyidikan dan penindakan.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(4) Bidang-Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan sesuai dengan Bidang tugasnya.

(5) Seksi-Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Sub Bagian-Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bagian tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 147 diubah, sehingga Pasal 147 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten di Bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, penegakan kebijakan daerah, sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkup peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 164 ayat (2) huruf e dihapus, ayat (4) diubah, sehingga Pasal 164 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 164

(1) Eselonering jabatan struktural di lingkungan Badan, sebagai berikut :
   a. Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon II.b;
   b. Kepala Pelaksana BPBK adalah jabatan struktural eselon II.b;
   c. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a;
   d. Kepala Sekretariat pada BPBK adalah jabatan struktural eselon III.b;
   e. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
   f. Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IV.a;
   g. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a
   h. Kepala Seksi pada BPBK adalah jabatan struktural eselon IV.a;
   i. Kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
   j. Kepala Sub Bagian pada UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.b.

(2) Eselonering jabatan struktural di lingkungan Inspektorat, sebagai berikut:
   a. Inspektur adalah jabatan struktural eselon II.b;
   b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.a;
   c. Inspektur Pembantu adalah jabatan struktural eselon III.a; dan
   d. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(3) Eselonering jabatan struktural di lingkungan Rumah Sakit Umum, sebagai berikut:
   a. Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a;
   b. Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b;
   c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
   d. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
   e. Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

(4) Eselonering jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, sebagai berikut :
   a. Kepala Satuan adalah jabatan struktural eselon II.b;
   b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon III.b;
   c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b;
   d. Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
   e. Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 20 Februari 2015 M
1 Jumadil Awal 1436 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 23 Februari 2015 M
4 Jumadil Awal 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

RAMLI BAHAR

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2015 NOMOR 2